

## Increasing Production Capacity through Halal Product Process Assistance to SMEs in Bajeng District, South Sulawesi

Eka Indriyani MS<sup>1</sup>, Nursahwal<sup>2</sup>, Nur Rahmadani Rahman<sup>3</sup>, Nurhikma M<sup>4</sup>, Ainul Yaqin<sup>5</sup>,  
Ryan Anggara Sujiman<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [eka.indriyani@uin-alauddin.ac.id](mailto:eka.indriyani@uin-alauddin.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel :

Diterima : 11 Maret 2024  
Direvisi : 26 April 2024  
Disetujui : 2 Mei 2024

#### Kata Kunci :

UKM, Sosialisasi dan  
Pendampingan, Produksi,  
Label Halal

### ABSTRAK

Peran UKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. UKM dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat karena sifat dasarnya dapat berdiri dengan modal pribadi yang rendah dari pemiliknya. Tuntutan perkembangan teknologi informasi saat ini mengharuskan pelaku UKM untuk eksis dan adaptif dalam memanfaatkan penggunaan aplikasi digital. Kendala yang dihadapi UKM saat ini yaitu keterbatasan informasi untuk mengembangkan sektor usahanya dalam skala digital dan mendapat reward bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang dihadapi UKM dan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan dalam peningkatan kapasitas produksi UKM. Pelatihan dilaksanakan di kantor Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tanggal 13 September 2023. Metode yang digunakan diantaranya survei lapangan dengan melakukan pendataan pelaku UKM, wawancara kepada para pelaku UKM, perumusan masalah, penetapan solusi yakni dengan melaksanakan seminar UKM. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yang berfokus pada pelaku usaha UKM kuliner sebanyak 27 pelaku UKM yang tersebar pada empat dusun di Desa panciro yakni Dusun Kampung Parang, Dusun Bontoramba, Dusun Bontoramba Selatan, dan Dusun Mattirobaji.

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received: 11 March 2024  
Revised: 26 April 2024  
Accepted: 2 May 2024

#### Keywords:

SMEs, Socialization and  
Assistance, Production,  
Halal Label

### ABSTRACT

*The role of SMEs makes a major contribution to the economy in Indonesia. SMEs can grow and develop quickly because their basic nature is that they can be established with low personal capital from their owners. The current demands of information technology developments require SMEs to exist and be adaptive in utilizing digital applications. The obstacle currently facing SMEs is limited information to develop their business sector on a digital scale and get rewards for society. This research was carried out by first identifying the problems faced by SMEs and carrying out community service by providing training to increase SMEs production capacity. The training was held at the Panciro Village office, Bajeng District, Gowa Regency on September 13, 2023. The methods used included field surveys by collecting data*

---

*on SMEs actors, interviews with SME actors, formulating problems, and determining solutions, namely by conducting SMEs seminars. The sampling method was purposive sampling focused on 27 culinary SMEs business actors spread across four hamlets in Panro Village: Kampung Parang Hamlet, Bontoramba Hamlet, South Bontoramba Hamlet, and Mattirobaji Hamlet.*

---

## 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) ialah suatu industri yang berperan penting dalam perekonomian nasional, khususnya di negara Indonesia. UKM menjadi tempat yang efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif (Lisyawati & Muhim, 2022). Berdirinya UKM tidak membutuhkan persyaratan begitu rumit misalnya dari kualifikasi pendidikan, modal usaha yang tidak besar, dan teknologi yang bisa dikatakan relatif sederhana. Dengan demikian, adanya UKM ini tidak bisa ditiadakan pada suatu daerah karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kita.

Pelaku UKM mesti lebih meningkatkan kreatifitas, inovasi, keterampilan, dan pengetahuan untuk bersaing dengan jenis usaha lainnya. Selain itu, dengan adanya pelaku UKM kesejahteraan masyarakat lebih terjamin karena dapat mengurangi angka pengangguran pada suatu daerah, termasuk pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi (Hasan, Haliah, & Fahdal, 2022). UKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi yang penting dalam mengatasi masalah pengangguran pada suatu daerah (Dahlan, 2017).

Mengonsumsi produk termasuk makanan halal, merupakan persyaratan yang ditentukan oleh hukum Islam. Apalagi negara Indonesia memiliki warga negara yang mayoritas beragama islam, dimana jumlah penduduk yang memeluk agama islam sebanyak 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa sehingga atas dasar itu semua produk-produk yang akan dikonsumsi mesti terjamin halal dan suci (Charity, 2017). Pemerintah sampai saat terus mengupayakan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM telah melalui rangkaian prosedur untuk memiliki label halal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat muslim karena hal tersebut sebagai tanggung jawab keagamaannya. Dengan adanya label yang menunjukkan kehalalan makanan atau minuman tentunya membuat konsumen yang Beragama islam menjadi tenang dalam mengkonsumsinya, karena mereka dapat memilih makanan halal tanpa adanya perasaan ragu sehingga labelisasi halal akhir-akhir ini tidak hanya sekedar dianggap sebagai suatu kebutuhan saja namun lebih dari itu telah menjadi suatu tuntutan bagi konsumen untuk memperoleh jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi (Aisyah & Rohmah, 2022). Oleh karena itu, dengan adanya label halal dalam kemasan produk akan membuat konsumen yakin bahwa produk yang dipasarkan telah aman untuk mereka konsumsi.

Lebih lanjut, agar dalam kemasan produk UKM terdapat label halal maka terlebih dahulu para pelaku UKM harus memiliki mengurus sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI. Sertifikat Halal MUI ialah syarat untuk memperoleh ijin tertera label halal pada setiap kemasan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga para pelaku usaha UKM yang sudah memasukkan produk makanannya atau minumannya ke MUI dan sudah lulus uji kehalalannya maka diijinkan untuk mencantumkan label halal para kemasan produk yang mereka hasilkan. Hal tersebut berarti semua proses dan zat yang

terkandung di dalamnya telah terhindar dari segala hal yang telah dilarang oleh syariat Islam (Muhammad Fahmul Iltiham & Nizar, 2020). Jika ditemukan ada kemasan produk yang belum ada labelisasi halal, maka otomatis diragukan kehalalannya dan umat Islam dapat berhati-hati dalam membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada pelaku UKM di Desa Panciro oleh mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar angkatan 73, masih banyak pelaku UKM di Desa Panciro yang belum mempunyai sertifikasi halal sehingga tidak adanya label halal dalam kemasan produk mereka khususnya pelaku UKM yang bergerak pada bidang makanan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para pelaku UKM mengenai tidak adanya label halal pada kemasan produk mereka yakni belum memahami proses pengurusan label halal bagi produknya. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman bagi pelaku UKM tentang pengurusan labelisasi halal pada produk yang mereka hasilkan.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni 1) Survei lapangan sekaligus pendataan bagi para pelaku UKM yang menghasilkan produk makanan; 2) Melakukan wawancara kepada para pelaku UKM; 3) Perumusan Masalah; 4) Penetapan solusi terhadap masalah dengan melaksanakan kegiatan Seminar UKM; 5) Tahap Pelaksanaan kegiatan Seminar UKM. Adapun sampel yang diperoleh sebanyak 27 pelaku usaha UKM yang bergerak dalam bidang makanan seperti kue tradisional dan aneka kerupuk khas Sulawesi Selatan. Semua pelaku UKM tersebut berasal dari pada empat dusun yang ada di Desa Panciro diantaranya Dusun Kampung Parang, Dusun Bontoramba, Dusun Bontoramba Selatan, dan Dusun Mattirobaji. Selanjutnya untuk lokasi kegiatan Seminar UKM dilaksanakan di kantor Desa Panciro.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim KKN Universitas Alauddin Makassar angkatan 73 Posko 9, berfokus untuk meningkatkan pemahaman bagi pelaku UKM di Desa Panciro mengenai pengurusan labelisasi halal pada kemasan produk yang dihasilkan. Sesuai dengan metode pelaksanaan di atas, tim KKN UINAM mengadakan Seminar UKM.

Sebelum dilaksanakan Seminar UKM, terlebih dahulu mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar angkatan 73 melakukan survei lapangan dan pendataan UKM pada 4 dusun di Desa Panciro yang meliputi Dusun Kampung Parang, Dusun Bontoramba, Dusun Bontoramba Selatan, dan Dusun Mattirobaji. Berikut ini data pelaku UKM yang ada di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa:

**Tabel 1. Daftar Pelaku Usaha UKM Desa Panciro**

No	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Produk UKM
1	Sri Hidayati	Dusun Kampung Parang	Waje Bandong
2	Khamsiah	Dusun Kampung Parang	Kue Tradisional & Nasi Kotak
3	Rohani	Dusun Kampung Parang	Kue Tradisional
4	Ramlah	Dusun Bontoramba	Bakso Goreng & Pop Ice

No	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Produk UKM
5	Hasniah Dg Singara	Dusun Bontoramba	Kerupuk Bawang "FAHIRA"
6	Jumatiah	Dusun Bontoramba	Kerupuk Bawang
7	Henni	Dusun Bontoramba	Keripik Pisang
8	Muliati	Dusun Bontoramba	Kue Tradisional & Keripik Bawang
9	Siti Sulastri	Dusun Bontoramba	Keripik Tempe, Kaktus, dan Peyek
10	Sapri Dg Ruppia	Dusun Bontoramba Selatan	Tali-Tali, Keupuk Bawang, dan Kacang Sembunyi
11	Satia Dg Ngai	Dusun Bontoramba Selatan	Kue Kurma, Baruasa, dan Kacang Disko
12	Ratna Dg Sangnging	Dusun Bontoramba Selatan	Aneka Kerupuk
13	Salmiah	Dusun Bontoramba Selatan	Kue Kering, Tali-Tali, Kerupuk
14	Intang	Dusun Bontoramba Selatan	Tali-Tali & Kacipo
15	Fatmawati	Dusun Bontoramba Selatan	Jalangkote, Kerupuk
16	Sumiyati	Dusun Bontoramba Selatan	Tali-Tali & Kerupuk Bawang
17	Salmiah	Dusun Bontoramba Selatan	Kacang Sembunyi & Kerupuk Bawang
18	Zaenab	Dusun Bontoramba Selatan	Baruasa & Kue Tradisional
19	Kasmawati Dg Nginga	Dusun Bontoramba Selatan	Keupuk Bawang & Kerupuk Jari-Jari
20	Asriani	Dusun Bontoramba Selatan	Kue Tali-Tali, Kerupuk Bawang, & Jalangkote
21	Ito	Dusun Mattirobaji	Tempe
22	Dg Ngintang	Dusun Mattirobaji	Kerupuk
23	Hj. Salmia Dg Caya	Dusun Mattirobaji	Tempe
24	Hj. Nurmiati Dg Calla	Dusun Bontoramba	Kue Apollo
25	Hikmah	Dusun Kampung Parang	Kue Kering
26	Nikma	Dusun Kampung Parang	Kue Baruasa
27	Syamsidar	Dusun Kampung Parang	Kue Kering

Sumber: Hasil Identifikasi UKM Bajeng, 2023

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan jumlah pelaku UKM yang diperoleh ialah sebanyak 27 orang. Adapun masalah yang kami temukan bahwasanya sebagian besar kemasan produk para pelaku UKM yang ada di Desa Panciro belum mencantumkan label halal pada produk mereka. Hal tersebut disebabkan mereka belum memahami proses pengurusan labelisasi halal. Berikut ini gambar pada saat melakukan survei lapangan dan pendataan dari rumah ke rumah pelaku UKM di Desa Panciro yang dilaksanakan selama 5 hari.



**Gambar 1. Kegiatan Survei Lapangan dan Pendataan Pelaku UKM di Desa Panciro**

Setelah dilakukan survei lapangan dan pendataan selama 5 hari, maka kami menentukan solusi dari penyelesaian masalah yang kami temukan yakni dengan melaksanakan Seminar UKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UKM mengenai pengurusan labelisasi halal. Oleh karena itu tim KKN UIN Alauddin Makassar mempersiapkan kegiatan Seminar UKM. Mulai dari tempat pelaksanaan, para narasumber, koordinasi dengan pemerintah Desa Panciro, dan perlengkapan yang mendukung kelancaran kegiatan Seminar UKM. Berikut ini gambar pelaksanaan kegiatan seminar UKM Desa Panciro.



**Gambar 2. Pelaksanaa Kegiatan Seminar UKM di Desa Panciro**

Kegiatan seminar nasional ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 13 September 2023 yang bertempat di kantor Desa Panciro. Adapun narasumber pada kegiatan seminar UKM tersebut yakni Ibu Eka Indriyani, M.M. yang menyampaikan materi tentang “Proses Produk Halal”. Pada Seminar UKM tersebut dijelaskan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh para pelaku UKM untuk memperoleh labelisasi halal pada produk mereka yakni prinsip dasar dalam proses produk halal, ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan para pelaku UKM dalam proses produk halal, prosedur pelaksanaan dalam proses produk halal, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilalui oleh para pelaku UKM untuk memperoleh labelisasi halal.

Kegiatan Seminar UKM ini disambut baik oleh seluruh pelaku UKM di Desa Panciro karena dengan adanya kegiatan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UKM tentang pengurusan labelisasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Tentunya harapan setelah terlaksananya kegiatan Seminar UKM ini dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UKM tentang proses pengurusan labelisasi halal pada produk pelaku UKM. Dampak yang dapat dirasakan oleh para pelaku UKM dengan adanya labelisasi halal ini tentu saja kepercayaan bagi para konsumen yang akan membeli

bahwasanya produk mereka telah terhindar dari bahan atau zat yang berbahaya dan tentunya terhindar dari segala hal yang diharamkan dalam islam.

Tidak lupa kegiatan Seminar UKM ini juga didukung oleh pemerintah Desa Panciro dengan menyediakan fasilitas dan tempat bagi mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar angkatan 73 untuk menyelenggarakan Seminar UKM ini. Tentunya tanpa adanya dukungan berbagai pihak kegiatan Seminar UKM ini tidak akan terlaksana dengan baik. berikut ini dokumentasi bersama dengan pemerintah Desa Panciro dan juga narasumber.



**Gambar 3. Dokumentasi Pasca Seminar UKM Bersama dengan Pemerintah Desa Panciro dan Narasumber**

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan Seminar UKM yang dilakukan oleh KKN UIN Alauddin Makassar dilaksanakan karena dilatarbelangi adanya hasil observasi yang ditemukan bahwasanya banyak pelaku UKM belum memahami pengurusan labelisasi halal pada kemasan produk mereka. Kegiatan seminar nasional ini dilaksanakan selama 1 hari di kantor Desa Panciro. Tujuan dari adanya pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UKM tentang pengurusan labelisasi halal. Harapan setelah adanya kegiatan Seminar UKM ini ialah para pelaku UKM yang ada di Desa Panciro, Kabupaten Gowa dapat lebih berkembang dan maju kedepannya serta seluruh produk UKM yang dihasilkan dapat memiliki labelisasi halal pada kemasan produknya.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Pemerintah Desa Panciro Bajeng yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan PKM di Desa ini. Kepada Narasumber yang telah memberikan sumbangsih pemikiran pentingnya kehalalan produk dan prosedur untuk mendapatkan labelisasi halal serta para sponsor yang telah memberikan dukungan moril maupun non moril demi menyukseskan kegiatan ini.

## 6. Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Rohmah, Y. F. (2022). Urgensi Label Halal untuk Produk UMKM. *IZZU : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 162–168.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia). *Jurnal Legilasi Indonesia*, 14(01).
- Dahlan, M. (2017). Peran Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 81–86.
- Hasan, H., Haliah, & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1225>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357–376.
- Lisyawati, E., & Muhim, A. (2022). Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46–52.
- Muhammad Fahmul Iltiham, & Nizar, M. (2020). Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian. *Malia (Terakreditasi)*, 11(2), 311–326. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.2149>
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen (Cet. II)*. Jakarta: Kencana.